



WALIKOTA PRABUMULIH

PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH

NOMOR **2** TAHUN 2022

TENTANG

PROTOKOL KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Selatan, setiap pimpinan unit organisasi pemerintahan, organisasi swasta dan lembaga Swadaya Masyarakat atau Penanggung Jawab suatu kegiatan dilingkungan masing-masing;
 - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi perlu diatur penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Protokol Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 256);

11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019*(COVID-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 49);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1113);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 866);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengendalian Wabah Penyakit Menular (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 1);

15. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman pada Situasi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 37).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PRABUMULIH

dan

WALIKOTA PRABUMULIH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PROTOKOL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Prabumulih.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih.
3. Walikota adalah Walikota Prabumulih.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Prabumulih.
6. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kota adalah Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Prabumulih.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2/SARS-CoV-2*.
8. Protokol Kesehatan adalah tata cara atau prosedur berdasarkan ilmu kesehatan dan peraturan/ketentuan yang berhubungan dengan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

9. Pelaku Usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan/atau berkedudukan dalam wilayah hukum Kota Prabumulih yang melakukan kegiatan usaha.
10. Masker adalah alat penutup hidung dan mulut hingga dagu sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah, guna melindungi diri dari percikan (*droplet*) partikel yang mengandung virus, bakteri, dan debu ke dalam rongga mulut dan saluran napas.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Kota, dan/atau masyarakat.
12. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
13. *Probable* adalah seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/*Acute Respiratory Distress Syndrom* meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction/RT-PCR*.
14. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction/RT-PCR*.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

16. Karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya.
17. Surveilans Kesehatan adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
18. Disinfeksi adalah tindakan yang dilakukan untuk mengendalikan atau membasmi bibit penyakit, secara pemaparan langsung dengan bahan kimia atau bahan fisika.
19. Profilaksis adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.
20. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.
21. Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.

22. Vaksinasi Program adalah pelaksanaan Vaksinasi kepada masyarakat yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada pemerintah.
23. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
24. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
25. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan Surveilans Kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19 antara lain penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), dan pemberian peringatan (*warning and fencing*).

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Protokol Kesehatan di Kota dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. melindungi masyarakat dari dampak COVID-19;
- b. meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk mencegah meningkatnya penularan dan penyebaran COVID-19 di Kota;
- c. mendorong warga masyarakat mematuhi penerapan perilaku hidup bersih dan sehat serta memiliki kesadaran mematuhi Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kota;
- d. menegakkan disiplin pelaksanaan pola hidup masyarakat yang sehat, disiplin, dan produktif pada saat pandemi COVID-19 di Kota; dan
- e. mendorong terciptanya pemulihan berbagai aspek kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat yang terdampak COVID-19.

BAB II
TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN
PEMERINTAH KOTA

Pasal 4

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, Pemerintah Kota bertanggung jawab untuk:

- a. melindungi kesehatan dan keselamatan tenaga kesehatan, tenaga pemakaman, dan masyarakat dari *COVID-19*;
- b. menyediakan layanan kesehatan, dukungan tenaga kesehatan, tenaga pemakaman, dan tenaga penunjang lainnya;
- c. menyediakan alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan dan tenaga pemakaman;
- d. menyediakan kebutuhan pangan;
- e. menyediakan sarana dan prasarana, obat-obatan, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
- f. menyediakan tempat Isolasi terkendali, tempat penampungan, tenda;
- g. meningkatkan tata kelola pemeriksaan *COVID-19*;
- h. melakukan pendistribusian Vaksin *COVID-19*, peralatan pendukung, dan logistik yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Vaksinasi Program;
- i. menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat *COVID-19*; dan
- j. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak *COVID-19*.

Pasal 5

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, Pemerintah Kota berwenang:

- a. melakukan Surveilans Kesehatan dan penilaian risiko penularan *COVID-19* dari tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga, Kelurahan/Desa, sampai ke tingkat Kecamatan di wilayah Kota, dalam rangka mendeteksi (*to detect*), mencegah (*to prevent*), dan mengambil langkah-langkah (*to response*) sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;

- b. melakukan langkah pengecekan medis, pelacakan riwayat penyebaran *COVID-19*, dan upaya penyembuhan terhadap orang yang terinfeksi *COVID-19*;
- c. menetapkan dan mengatur Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Kota pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan tingkat Rukun Warga/Rukun Tetangga yang menimbulkan dan/atau berpotensi menimbulkan penularan *COVID-19* sesuai kondisi wilayah dengan memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- d. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan penyebarluasan informasi pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
- e. melakukan karantina, Isolasi, pemberian Vaksinasi atau Profilaksis, rujukan, Disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap moda transportasi dan/atau barang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menetapkan pengaturan dan/atau pembatasan:
 - 1. kegiatan masyarakat;
 - 2. kapasitas pada tempat penyelenggaraan kegiatan; dan
 - 3. jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan, pada tempat dan fasilitas umum di wilayah Kota, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- i. melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
- k. melakukan penegakan hukum dan disiplin Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;

- l. melakukan penertiban dan/atau pembubaran terhadap kerumunan orang yang berpotensi menyebabkan penularan *COVID-19* dengan mengedepankan prinsip persuasif dan humanis; dan
- m. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN INDIVIDU

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 6

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
- b. memperoleh data dan informasi publik mengenai *COVID-19*;
- c. memperoleh kemudahan akses dalam melakukan pengaduan mengenai *COVID-19*; dan
- d. memperoleh pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah *COVID-19* dan/atau terduga *COVID-19*.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 7

(1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, setiap orang wajib melaksanakan dan mematuhi Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:

- a. menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat berada diluar rumah;
- b. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- c. mengupayakan jaga jarak dengan orang lain minimal 1(satu) meter;

- d. tidak beraktivitas di luar rumah apabila memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
 - e. membatasi diri untuk tidak berada dalam kerumunan orang.
- (2) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID-19* berdasarkan pendataan oleh Kementerian Kesehatan wajib mengikuti Vaksinasi *COVID-19*.
- (3) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi sasaran penerima Vaksin *COVID-19* yang tidak memenuhi kriteria penerima Vaksin *COVID-19* sesuai dengan indikasi Vaksin *COVID-19* yang tersedia.
- (4) Setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin *COVID-19* yang tidak mengikuti Vaksinasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial; dan/atau
 - b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang berada di Kota dengan status Konfirmasi *COVID-19* berdasarkan rekomendasi dari puskesmas, rumah sakit, atau dokter wajib menjalankan Isolasi guna mencegah penularan *COVID-19* di masyarakat sesuai dengan pedoman pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (2) Setiap orang dengan status Konfirmasi *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum menjalankan Isolasi, wajib melaporkan kepada puskesmas di wilayah tempat tinggal/domisili.

- (3) Penetapan prosedur pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota.
- (4) Penetapan lokasi Isolasi dan standar operasional prosedur pengelolaan lokasi Isolasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota.
- (5) Setiap orang yang terkonfirmasi positif *COVID-19* yang tidak melaksanakan Isolasi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administratif berupa upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi Isolasi yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan Kota.
- (6) Pengenaan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikutsertakan tenaga kesehatan, dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

BAB IV

PROTOKOL KESEHATAN

DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM

Bagian Kesatu

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, dilakukan penerapan Protokol Kesehatan pada Tempat dan Fasilitas Umum di Kota.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pasar;
 - b. pusat perbelanjaan/mall/pertokoan;
 - c. hotel/penginapan/*homestay*/asrama;
 - d. rumah makan/restoran/kafe;
 - e. sarana dan kegiatan olahraga;
 - f. moda transportasi;
 - g. stasiun/terminal;
 - h. objek wisata;

- i. jasa perawatan kecantikan/rambut/panti pijat;
- j. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
- k. penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan/pertemuan;
- l. jasa ekonomi kreatif;
- m. sekolah dan institusi Pendidikan lainnya;
- n. perkantoran/industri; dan
- o. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Kedua

Pasar

Pasal 10

- (1) Pengelola pasar wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. mengatur pedagang yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*);
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
 - c. melakukan pembersihan secara berkala pada area pasar atau sarana pasar yang digunakan bersama;
 - d. memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1(satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan Masker di seluruh lokasi pasar;
 - e. memasang pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar bagi pedagang, pekerja, dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
 - f. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Setiap pedagang dan pekerja di pasar wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. menggunakan Masker;

- b. mengupayakan jaga jarak dengan orang lain minimal 1(satu) meter;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan
 - d. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang.
- (3) Setiap pengunjung di pasar wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. menggunakan Masker;
 - b. mengupayakan jaga jarak dengan orang lain minimal 1(satu) meter; dan
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- (4) Pengelola pasar yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.
- (5) Setiap pedagang dan pekerja di pasar yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
 - d. denda administratif sebesarRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Setiap pengunjung di pasar yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
 - d. denda administratif sebesarRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)

Bagian Ketiga

Pusat Perbelanjaan/Mall/Pertokoan

Pasal 11

- (1) Pengelola pusat perbelanjaan/mall/pertokoan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. melakukan pengaturan toko/gerai yang dapat beroperasi mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses;
 - c. menerapkan jaga jarak dengan cara:
 1. melakukan pembatasan jumlah pengunjung yang masuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, untuk mencegah terjadinya kerumunan dan memudahkan prinsip jaga jarak (*physical distancing*);
 2. mengupayakan pengaturan jarak saat antrian dengan memberi penanda minimal 1(satu) meter;
 3. melakukan pembatasan jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi, bagi pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang memiliki lift; dan
 4. mengupayakan pengaturan jarak minimal 1(satu) meter di elevator dan/atau tangga dengan memberi penanda, bagi pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang memiliki elevator dan/atau tangga;
 - d. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) maka tidak diperkenankan masuk;
 - e. memberlakukan larangan masuk ke pusat perbelanjaan/mall/pertokoan bagi pekerja, pedagang, dan/atau pengunjung yang tidak menggunakan Masker;

- f. melakukan pembersihan secara berkala pada area, fasilitas, dan peralatan yang digunakan bersama;
 - g. melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan *COVID-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, atau banner; dan
 - h. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Setiap pedagang pada pusat perbelanjaan/mall/pertokoan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. menggunakan Masker;
 - b. mengupayakan jaga jarak dengan orang lain minimal 1(satu) meter;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;dan
 - d. melakukan pembersihan pada toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi.
- (3) Setiap pekerja dan pengunjung di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan yang terdiri atas:
- a. menggunakan Masker;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;dan
 - c. mengupayakan jaga jarak minimal 1(satu) meter dengan orang lain.
- (4) Pengelola pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penutupan sementara;
 - e. pembekuan sementara izin usaha; atau
 - f. pencabutan izin usaha.

- (5) Setiap pedagang pada pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (6) Setiap pekerja dan pengunjung di pusat perbelanjaan/mall/pertokoan yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat

Hotel/Penginapan/Homestay/Asrama

Pasal 12

- (1) Pengelola hotel/penginapan/*homestay*/asrama wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. memasang media informasi tentang Protokol Kesehatan di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan Masker;
 - b. menyediakan *hand sanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, dan area publik lainnya;
 - c. melakukan pembersihan secara berkala pada seluruh area, fasilitas, dan peralatan pada hotel/penginapan/*homestay*/asrama yang digunakan bersama;
 - d. memberlakukan larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

- e. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukansuhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) maka tidak diperkenankan masuk;
- f. menerapkan pengaturan jaga jarak minimal 1(satu) meter yang dilakukan dengan:
 - 1. mengatur antrian di pintu masuk;
 - 2. mengatur jarak antar kursi di *lobby*; dan
 - 3. pengaturan jarak pada area publik lainnya, yang dilakukan dengan memberikan penanda;
- g. melakukan pembersihan dan Disinfeksi pada kamar dan fasilitas didalamnya sebelum dan sesudah digunakan tamu;
- h. melakukan pengaturankapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan/atau *conferences* sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, dengan selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1(satu) meter antar tamu dan antar karyawan;
- i. mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau *hand sanitizer*;
- j. melakukan pengaturan jarak antar kursi di ruang makan minimal 1(satu) meter dan tidak saling berhadapan;
- k. mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri antara lain berupa sarung tangan, celemek, dan Masker;
- l. membersihkan peralatan makan dan minum sebelum dan setelah digunakan dengan menggunakan pembersih/sabun yang sesuai;
- m. menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan Masker serta sarung tangan, kemudian mengkondisikan pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap mengupayakan jaga jarak minimal 1(satu) meter, apabila menerapkan sistem prasmanan/ *buffet*; dan

n. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

(2) Setiap karyawan dan tamu hotel/penginapan/*homestay*/asrama wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:

- a. menggunakan Masker pada area publik di hotel/penginapan/*homestay*/asrama;
- b. mengupayakan jaga jarak dengan orang lain minimal 1(satu) meter; dan
- c. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.

(3) Pengelola hotel/penginapan/*homestay*/asrama yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- d. penutupan sementara;
- e. pembekuan sementara izin usaha; atau
- f. pencabutan izin usaha.

(4) Setiap karyawan dan tamu hotel/penginapan/*homestay*/asrama yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
- d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kelima

Rumah Makan/Restoran/Kafe

Pasal 13

(1) Pelaku Usaha rumah makan/restoran/kafe wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:

- a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan/atau tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
 - b. mewajibkan pekerja menggunakan Masker selama bekerja;
 - c. memberlakukan larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - d. menjaga kebersihanseluruh lingkungan rumah makan/restoran/kafe dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih yang sesuai;
 - e. membersihkan peralatan makan dan minum sebelum dan setelah digunakan dengan menggunakan pembersih/sabun yang sesuai;
 - f. menerapkan pengaturan jarak antar kursi minimal 1(satu) meter dan tidak saling berhadapan, apabila tidak memungkinkan untuk pengaturan jarak maka diberikan sekat pembatas;dan
 - g. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatanyang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Setiap pekerja dan pengunjung rumah makan/restoran/kafewajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. menggunakan Masker selama berada di arearumahmakan/restoran/kafe, kecuali pada saat makan dan minum;
 - b. mengupayakan jaga jarak minimal 1(satu) meter dengan orang lain; dan
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*.
- (3) Pelaku Usaha rumah makan/restoran/kafe yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrative sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

- d. penutupan sementara;
 - e. pembekuan sementara izin usaha; atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (4) Setiap pekerja dan pengunjung rumah makan/restoran/kafe yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam

Sarana dan Kegiatan Olahraga

Pasal 14

- (1) Pengelola pusat kebugaran wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. menyediakan informasi tentang *COVID-19* dan upaya pencegahannya di pusat kebugaran;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* pada pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) maka tidak diijinkan masuk ke pusat kebugaran;
 - d. melakukan pembersihan ruangan, alat olahraga, dan permukaan benda yang sering disentuh secara berkala;
 - e. mengupayakan jarak antar alat olahraga minimal 2(dua) meter, apabila tidak memungkinkan untuk pengaturan jarak maka diberikan sekat pembatas; dan
 - f. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

- (2) Penyelenggara kegiatan olahraga wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. memastikan olahragawan dalam kondisi sehat sebelum bertanding, baik kondisi kesehatan secara umum maupun terkait dengan *COVID-19* dengan melakukan pemeriksaan kesehatan sebelum bertanding;
 - b. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* yang mudah diakses;
 - c. menyediakan media informasi di tempat-tempat strategis di lokasi *venue* tentang pencegahan penularan *COVID-19*;
 - d. melakukan pembersihan secara berkala pada area atau sarana yang digunakan;
 - e. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius)maka tidak diijinkan masuk ke *venue* kegiatan;
 - f. mewajibkan penggunaan Masker bagi setiap orang di lokasi *venue*kecuali bagi olahragawan saat sedang bertanding;
 - g. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota; dan
 - h. apabila kegiatan olahraga akan menghadirkan penonton, panitia harus memastikan dilaksanakannya Protokol Kesehatan dan penerapan jaga jarak, yang terdiri atas:
 1. memberlakukan larangan masuk bagi penonton dan pengunjung yang tidak menggunakan Masker;
 2. mengatur jarak minimal 1(satu) meter antar tempat duduk penontonyang dapat dilakukan dengan memberikan penanda;dan
 3. mengatur agar penonton tidak berkerumun pada pintu masuk dengan mengatur jarak antrian minimal 1(satu) meteryang dapat dilakukan dengan memberikan penanda.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dikecualikan bagi olahragawan yang dinyatakan negatif/non reaktif *COVID-19* setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, pada saat melakukan pertandingan olahraga.

- (4) Pengelola tempat pelatihan olahraga wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. memastikan seluruh area pusat pelatihan bersih dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih yang sesuai;
 - b. menyediakan area/ruangan tersendiri untuk observasi olahragawan dan/atau pelaku olahraga yang ditemukan gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak napas saat berada di pusat pelatihan;
 - c. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) maka tidak diperkenankan masuk ke pusat pelatihan; dan
 - d. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (5) Pengelola pusat kebugaran yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penutupan sementara;
 - e. pembekuan sementara izin usaha; atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (6) Penyelenggara kegiatan olahraga yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. pembubaran kegiatan; atau
 - f. penghentian tetap kegiatan.

- (7) Pengelola tempat pelatihan olahraga yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara kegiatan; atau
 - e. penutupan sementara.

Bagian Ketujuh
Moda Transportasi
Pasal 15

- (1) Pengelola moda transportasi wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. memberlakukan larangan masuk kerja bagi awak/pekerja yang ditemukan suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - b. mewajibkan semua awak, pekerja, dan pengguna moda transportasi menggunakan Masker selama berada di moda transportasi;
 - c. memastikan seluruh area moda transportasi bersih dengan melakukan pembersihan secara berkala;
 - d. mencegah terjadinya kerumunan pada pintu masuk dengan mengatur jarak antrian minimal 1(satu) meter yang dapat dilakukan dengan memberi penanda;
 - e. melakukan pengaturan/pembatasan jumlah penumpang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota, kecuali untuk moda transportasi berupa kendaraan roda dua; dan
 - f. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

- (2) Setiap pengemudi dan penumpang pada kendaraan yang berpenumpang lebih dari 1(satu) orang wajib menggunakan Masker saat perjalanan dan selama berada di kendaraan, kecuali apabila pengemudi dan penumpang berasal dari 1(satu) keluarga dengan alamat yang sama.
- (3) Setiap pengemudi dan penumpang kendaraan roda dua wajib menggunakan Masker.
- (4) Pengelola moda transportasi yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
 - d. penghentian sementara operasional usaha;
 - e. pembekuan sementara izin usaha; atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (5) Setiap pengemudi dan penumpang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah); atau
 - d. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum.

Bagian Kedelapan

Stasiun/Terminal

Pasal 16

- (1) Penyelenggara atau pengelola stasiun/terminal wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. mewajibkan semua pekerja, penumpang, dan pengunjung menggunakan Masker selama berada di stasiun/terminal;
 - b. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, maka tidak diperkenankan masuk;

- c. menjaga kebersihan seluruh area stasiun/terminal dengan melakukan pembersihan secara berkala;
 - d. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses;
 - e. mengatur jarak antrian minimal 1(satu) meter yang dapat dilakukan dengan memberi penanda;
 - f. melakukan pengaturan pada semua tempat duduk yang ada di stasiun/terminal dengan jarak minimal 1(satu) meter yang dilakukan dengan memberi penanda; dan
 - g. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Setiap pekerja dan pengunjung stasiun/terminal wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. menggunakan Masker selama berada dalam area stasiun/terminal;
 - b. mengupayakan jaga jarak minimal 1(satu) meter; dan
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- (3) Penyelenggara atau pengelola stasiun/terminal yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap pekerja dan pengunjung stasiun/terminal yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kesembilan

Objek Wisata

Pasal 17

- (1) Pengelola objek wisata wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. melakukan pembersihan secara berkala pada area, sarana, dan peralatan yang digunakan bersama;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
 - c. memberlakukan larangan masuk ke lokasi objek wisata bagi pekerja dan pengunjung yang tidak menggunakan Masker dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - d. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) maka tidak diperkenankan masuk;
 - e. memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik minimal 1(satu) meter, mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*, serta kedisiplinan menggunakan Masker;
 - f. memberlakukan pengaturan jarak minimal 1(satu) meter saat antrian di pintu masuk dan kasir yang dapat dilakukan dengan memberi penanda; dan
 - g. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Setiap pekerja dan pengunjung pada lokasi objek wisata wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. menggunakan Masker selama berada dalam lokasi objek wisata;
 - b. mengupayakan jaga jarak minimal 1(satu) meter dengan orang lain; dan

- c. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- (3) Pengelola objek wisata yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah); atau
 - d. penutupan sementara.
 - (4) Setiap pekerja dan pengunjung pada lokasi objek wisata yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kesepuluh

Jasa Perawatan Kecantikan/Rambut/ Panti Pijat

Pasal 18

- (1) Pelaku Usaha jasa perawatan kecantikan/rambut/panti pijat wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan/atau tempat lain yang mudah diakses pelanggan/pengunjung;
 - b. memberlakukan larangan masuk bagi pekerja, pengunjung, dan/atau pelanggan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - c. mewajibkan semua pekerja mengenakan Masker;
 - d. menjaga kebersihan seluruh lingkungan jasa perawatan kecantikan/rambut/panti pijat dengan melakukan pembersihan secara berkala;

- e. membersihkan peralatan yang digunakan pada saat sebelum dan sesudah digunakan dengan menggunakan pembersih yang sesuai;
 - f. melakukan pengaturan jarak antar kursi salon/cukur minimal 1(satu) meter, apabila tidak memungkinkan untuk pengaturan jarak maka diberikan sekat pembatas; dan
 - g. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Setiap pekerja pada jasa perawatan kecantikan/rambut/panti pijat wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. menggunakan Masker selama bekerja; dan
 - b. menjaga kebersihan tangandengan rutinmencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- (3) Pelaku Usaha jasa perawatan kecantikan/rambut/panti pijat yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
 - d. penutupan sementara;
 - e. pembekuan sementara izin usaha; atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (4) Setiap pekerja pada jasa perawatan kecantikan/rambut/panti pijat yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
 - d. denda administratif sebesarRp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Kesebelas

Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 19

- (1) Pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. melakukan pembersihan ruang ibadah atau sarana yang banyak disentuh jamaah secara berkala sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *hand sanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah;
 - c. tidak menggunakan karpet pada lantai rumah ibadah;
 - d. menghimbau kepada semua jamaah untuk membawa peralatan ibadah sendiri; dan
 - e. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah tentang pencegahan penularan *COVID-19* yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, atau banner.
- (2) Setiap jamaah wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. membawa semua peralatan ibadah sendiri;
 - b. menggunakan Masker selama berada di tempat ibadah; dan
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- (3) Protokol Kesehatan kegiatan keagamaan dilaksanakan dengan memperhatikan fatwa dari masing-masing lembaga keagamaan.
- (4) Pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; atau
 - b. teguran tertulis.

Bagian Kedua belas

Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Kemasyarakatan/Pertemuan

Pasal 20

- (1) Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau panitia penyelenggaraan kegiatansosial kemasyarakatan/pertemuan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung, tamu, dan/atau peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1(satu) meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan Masker;
 - b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses;
 - c. melakukan pembersihan secara berkala pada ruangan atau fasilitas yang digunakan bersama oleh publik sebelum dan setelah kegiatan;
 - d. memberlakukan larangan masuk bagi pengunjung, tamu, peserta, dan pekerja yang tidak menggunakan Masker dan/atau memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - e. membatasi jumlah tamu atau peserta yang dapat menghadiri langsung kegiatansosial kemasyarakatan/pertemuan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
 - f. mengatur tata letak tempat kegiatansosial kemasyarakatan/pertemuan untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1(satu) meter yang dilakukan dengan memberikan penanda atau memberikan jarak antar kursi/meja;
 - g. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) maka tidak diperkenankan masuk;

h. menerapkan prinsip jaga jarak minimal 1(satu) meter,yang dilakukan dengan:

1. penerapan prosedur antrian yang dapat dilakukan dengan memberi penanda;
2. memberi tanda khusus di lantai;dan/atau
3. membuat jadwal masuk pengunjung/tamu/peserta dan dibagi beberapa gelombang atau pengunjung/tamu/peserta diberi pilihan jam kedatangan;

i. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai Masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung, tamu, dan/atau peserta;

j. penyediaan makanan dan minuman diolah dan disajikan secara higienis;

k. mengatur jalur keluar bagi pengunjung, tamu, dan/atau peserta agar tidak terjadi kerumunan; dan

l. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

(2) Setiap pengunjung, tamu, peserta, dan pihak ketiga dalam penyelenggaraan kegiatansosial kemasyarakatan/pertemuan wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:

a. menggunakan Masker selama berada di lokasi penyelenggaraan kegiatansosial kemasyarakatan/pertemuan;

b. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan

c. mengupayakan jaga jarak minimal 1(satu) meter dengan orang lain.

(3) Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau panitia penyelenggaraan kegiatansosial kemasyarakatan/pertemuan yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian kegiatan;
- e. pembubaran kegiatan; atau
- f. denda administratif sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(4) Setiap pengunjung, tamu, peserta, dan pihak ketiga dalam penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan/pertemuan yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
- d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga belas

Jasa Ekonomi Kreatif

Pasal 21

(1) Pelaku Usaha jasa ekonomi kreatif wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:

- a. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) maka tidak diperkenankan masuk;
- b. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau handsanitizer;
- c. melakukan pembersihan secara berkala pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
- d. melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19;

- e. memberlakukan larangan masuk kerja bagi pekerja yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
- f. tetap memberikan hak-hak kepada pekerja yang harus menjalani Isolasi; dan
- g. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.

(2) Setiap pekerja pada jasa ekonomi kreatif wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:

- a. menggunakan Masker;
- b. melakukan pembersihan area kerja dan peralatan kerja sebelum dan sesudah bekerja;
- c. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan
- d. mengupayakan jaga jarak minimal 1(satu) meter dengan orang lain.

(3) Pelaku Usaha jasa ekonomi kreatif yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. denda administratif sebesarRp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- d. penutupan sementara;
- e. pembekuan sementara izin usaha; atau
- f. pencabutan izin usaha.

(4) Setiap pekerja pada jasa ekonomi kreatif yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;

- c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
- d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keempat belas

Sekolah dan Institusi Pendidikan Lainnya

Pasal 22

- (1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. melakukan pengaturan jumlah peserta didik pada setiap ruangan/kelas;
 - b. melakukan pembersihan secara rutin pada area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizeryang* memadai dan mudah diakses oleh tenaga pengajar dan peserta didik;
 - d. memberikan pemahaman mengenai perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan perilaku hidup bersih dan sehat pada tenaga pengajar dan peserta didik;
 - e. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius) maka tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - f. memberlakukan larangan masuk bagi karyawan, tenaga pengajar, dan peserta didik yang memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, dan/atau sesak nafas;
 - g. mewajibkan karyawan, tenaga pengajar, dan peserta didik untuk menggunakan Masker selama berada di area sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - h. menerapkan pembatasan jarak fisik antar tempat duduk di ruangan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya minimal 1,5 (satu koma lima) meter.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan apabila proses belajar mengajar di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya dilakukan secara tatap muka.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis proses belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. penghentian sementara kegiatan.

Bagian Kelima belas

Perkantoran/Industri

Pasal 23

- (1) Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab perkantoran/industri wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
 - a. mewajibkan semua pekerja menggunakan Masker selama di tempat kerja;
 - b. memberlakukan larangan masuk bagi pekerja, tamu, dan pengunjung yang tidak menggunakan Masker;
 - c. memberlakukan larangan masuk kerja bagi pekerja yang memiliki gejala demam, nyeri tenggorokan, batuk, pilek, dan/atau sesak nafas;
 - d. menerapkan sanksi internal bagi pekerja yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan;
 - e. tetap memberikan hak-hak kepada pekerja yang harus menjalani isolasi;
 - f. melakukan pembersihan secara berkala di area perkantoran/industri;
 - g. melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk, apabila ditemukan suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ (lebih besar dari atau sama dengan tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius) maka tidak diperkenankan masuk;

- h. menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *hand sanitizer* yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan/atau pengunjung;
 - i. mengupayakan pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1(satu) meter pada meja/area kerja, apabila tidak memungkinkan untuk pengaturan jarak maka diberikan sekat pembatas; dan
 - j. mematuhi pengaturan dan/atau pembatasan kegiatan, kapasitas, dan jam/waktu operasional penyelenggaraan kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Setiap pekerja dan pengunjung pada perkantoran/industri wajib melaksanakan Protokol Kesehatan, yang terdiri atas:
- a. menggunakan Masker selama berada di area perkantoran/industri;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan rutin mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*; dan
 - c. mengupayakan jaga jarak minimal 1(satu) meter dengan orang lain.
- (3) Pelaku Usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab perkantoran/industri yang tidak melaksanakan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
 - d. penutupan sementara;
 - e. pembekuan sementara izin usaha; atau
 - f. pencabutan izin usaha.
- (4) Setiap pekerja dan pengunjung pada perkantoran/industri yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan Masker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. kerja sosial, berupa membersihkan fasilitas umum; atau
 - d. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Bagian Keenam belas
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 24

Protokol Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengacu pada ketentuan dan/atau pedoman yang ditetapkan oleh kementerian, lembaga, dan/atau dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Bagian Ketujuhbelas
Penaan Sanksi Administratif

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 sampai dengan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 23 berkoordinasi dengan TNI, Kepolisian, Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kota, dan/atau Kementerian/Lembaga/Instansi terkait lainnya.
- (2) Pelaksanaan penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip persuasif dan humanis.
- (3) Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.
- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas Daerah Pemerintah Kota.
- (5) Terhadap denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan Surat Keterangan Denda Administratif berdasarkan bukti pelanggaran dan diberikan kepada pelanggar.
- (6) Format Surat Keterangan Denda Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Lampiran dalam Peraturan Walikota tentang Petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan penaan sanksi administrative.

BAB V

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Walikota menugaskan Dinas yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah Kota lainnya untuk melakukan sosialisasi mengenai informasi dan edukasi cara pencegahan dan pengendalian *COVID-19* kepada masyarakat.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan partisipasi masyarakat.
- (3) Pelaksanaan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan unsur masyarakat yang terdiri atas:
 - a. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. pemuka agama;
 - d. tokoh adat;
 - e. akademisi; dan/atau
 - f. unsur masyarakat lainnya.
- (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Kota.
- (5) Pemerintah Kota dapat memberikan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk :
 - a. meningkatkan pemahaman dan penerapan nilai agama dan adat istiadat dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran *COVID-19*;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga dan lingkungan dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran *COVID-19*;
 - c. mempromosikan perilaku hidup bersih, sehat dan produktif dalam penyelenggaraan Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - d. mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terpapar *COVID-19*;
 - e. ikut serta mencegah penyebaran berita bohong(*hoax*) dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - f. mendorong warga yang berpotensi menyebarkan *COVID-19* untuk memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan; dan/atau

g. mengawasi dan menghimbau penerapan Protokol Kesehatan.

BAB VI

PENANGANAN, PENGAWASAN, PENINDAKAN, PENGENDALIAN, DAN PENEGAKAN HUKUM

Bagian Kesatu

Penanganan

Pasal 27

- (1) Walikota membentuk Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kota berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*.
- (2) Penanganan *COVID-19* di Kota dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Satuan Tugas Penanganan *COVID-19*.

Pasal 28

Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19* di Kota;
- b. menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19* di Kota secara cepat dan tepat;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan *COVID-19* di Kota; dan
- d. menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka percepatan penanganan *COVID-19* di Kota.

Pasal 29

Dalam rangka penegakan hukum dan disiplin Protokol Kesehatan serta pengendalian *COVID-19* di Kota, Walikota dapat bekerja sama dengan unsur instansi/lembaga terkait, yang terdiri atas:

- a. TNI;
- b. Kepolisian;
- c. Kejaksaan Negeri;
- d. Pengadilan Negeri; dan/atau
- e. Instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pengawasan, Penindakan, Pengendalian,
dan Penegakan Hukum

Pasal 30

- (1) Pengawasan, penindakan, pengendalian,sertapenegakan hukum dan disiplin Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*, dilakukan oleh petugas yustisi dan petugas non yustisi.
- (2) Petugas yustisi dan petugas non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kota.
- (3) Petugas yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
 - a. Satpol PP;
 - b. dinas perhubungan Kota;
 - c. dinas kesehatan Kota;
 - d. bagian hukum pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kota;
 - e. TNI;
 - f. Kepolisian;
 - g. Kejaksaan Negeri;
 - h. Pengadilan Negeri; dan/atau
 - i. instansi terkait lainnya.
- (4) Petugas non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas:
 - a. Satpol PP;
 - b. dinas kesehatan Kota;
 - c. dinas ketenagakerjaan Kota;
 - d. dinas perhubungan Kota;
 - e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota;
 - f. TNI;
 - g. Kepolisian; dan/atau
 - h. instansi terkait lainnya.
- (5) Pembentukan petugas yustisi dan petugas non yustisisebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

- (6) Petugas yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan operasigabungan(yustisi) atas penegakan hukum dan disiplin Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.
- (7) Jadwal dan teknis operasi gabungan(yustisi) atas penegakan hukum dan disiplin Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi serta pembagian tugas petugasyustisi dan petugas non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 31

- (1) Walikota melakukan pembinaan pelaksanaan penerapan disiplin Protokol Kesehatan pada tingkat Kecamatan, Kelurahan/Desa, Rukun Warga sampai ke tingkat Rukun Tetangga di wilayah Kota.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan dengan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan disiplin Protokol Kesehatan *COVID-19* dilakukan oleh Satuan Tugas Penanganan *COVID-19* Tingkat Kota melalui pemantauan dan pemeriksaan ke lapangan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan disiplin Protokol Kesehatan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penerapan disiplin Protokol Kesehatan *COVID-19* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan penerapan Protokol Kesehatan;
 - b. jumlah kasus *COVID-19*; dan

c. sebaran kasus COVID-19.

- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
- (5) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan secara tertulis kepada Walikota.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan penerapan disiplin Protokol Kesehatan COVID-19, masyarakat dan media dapat turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan pelaksanaan penerapan disiplin Protokol Kesehatan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui sistem informasi dan komunikasi penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Kota.
- (3) Hasil pelaporan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kota.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka penerapan disiplin Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, Walikota dapat memberikan penghargaan kepada:
 - a. pemuka agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. akademisi;
 - d. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Tingkat Kota;
 - e. tokoh masyarakat; dan/atau
 - f. unsur masyarakat lainnya.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi kriteria:
 - a. memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - b. menerapkan Protokol Kesehatan COVID-19 secara konsisten dilingkungan tempat kegiatan, usaha, atau kantor; dan/atau

c. melakukan inovasi dan pengembangan kreatifitas dalam upaya pencegahan dan pengendalian *COVID-19*.

- (3) Penghargaan diberikan dalam bentuk Piagam/Sertifikat Penghargaan.
- (4) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dilaksanakan verifikasi dan diusulkan oleh tim penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X

PENDANAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Kota mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima laporan tentang adanya tindak pidana;
 - b. mencari keterangan dan alat bukti sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. memeriksa atau menyita surat, dokumen, dan/atau benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - d. memanggil, memeriksa, menggeledah, menangkap, atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti berupa surat, dokumen, dan/atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - g. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - h. menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;

- i. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- j. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- k. menghentikan penyidikan apabila tidak cukup alat bukti;
- l. memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- m. melakukan tindakan lain yang diperlukan untuk kelancaran penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

Setiap orang yang menghasut orang lain untuk melakukan pelanggaran Protokol Kesehatan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 38

Setiap orang berstatus Konfirmasi COVID-19 yang meninggalkan fasilitas/tempat Isolasi dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan tanpa izin petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 39

Setiap orang yang menolak pemakaman jenazah yang berstatus *Probable* atau Konfirmasi COVID-19 dengan standar operasional prosedur pemakaman jenazah COVID-19, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) hari atau pidana denda paling banyak Rp250.000,00(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 40

(1) Setiap orang yang membawa jenazah yang berstatus *Probable* atau Konfirmasi COVID-19 yang berada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tanpa izin petugas yang berwenang, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3(tiga) hari atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah).

- (2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan melakukan ancaman dan/atau kekerasan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Prabumulih Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Prabumulih (Berita Daerah Kota Prabumulih Tahun 2020 Nomor 70), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal 6 JULI 2022
WALIKOTA PRABUMULIH,

H. RIDHO YAHYA

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 6 JULI 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PRABUMULIH,


ELMAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2022 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH PROVINSI SUMATERA SELATAN
(2-54/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PRABUMULIH
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PROTOKOL KESEHATAN

I. UMUM

Pada akhir tahun 2019, dunia mengalami bencana pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. *COVID-19* menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia pun, *COVID-19* telah menyebar dengan cepat ke seluruh provinsi hingga ke kabupaten/kota, termasuk juga kota Prabumulih.

COVID-19 membawa risiko bagi kesehatan masyarakat di kota Prabumulih dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi. *COVID-19* juga mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Implikasi pandemi *COVID-19* telah berdampak pula pada kegiatan usaha di kota Prabumulih karena berkurangnya daya beli masyarakat dan semakin terbatasnya ruang gerak kegiatan usaha pada bidang-bidang tertentu.

Oleh karena itu, diperlukan respon pemerintah daerah untuk menghadapi risiko *COVID-19* yang antara lain berupa pembentukan regulasi berupa Peraturan Daerah mengenai protokol kesehatan, yang dapat digunakan sebagai pedoman masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan dan payung hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum disiplin protokol kesehatan, agar masyarakat dapat tertib dan disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *COVID-19* di kota Prabumulih. Dengan adanya penerapan disiplin protokol kesehatan, diharapkan dapat mencegah dan menekan jumlah orang yang terpapar *COVID-19* di kota Prabumulih serta menjaga aktivitas usaha agar dapat tetap berjalan meski dalam kondisi pandemi *COVID-19*.

Disisi lain, produk hukum yang dibentuk bersama oleh eksekutif dan legislatif seperti Peraturan Daerah dapat lebih responsif karena melibatkan partisipasi masyarakat dalam pembentukannya. Masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur legislatif di daerah. Partisipasi masyarakat

dalam pembentukan peraturan daerah sangat penting karena suatu peraturan daerah memuat hak dan kewajiban masyarakat, serta sanksi bagi masyarakat yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, masyarakat perlu didengar pendapatnya, agar tidak terjadi pertentangan antara regulasi yang nantinya akan diundangkan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah ada dalam masyarakat. Dengan demikian diharapkan peraturan daerah yang dihasilkan dapat lebih diterima masyarakat sehingga memudahkan dalam implementasinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan pemberian “profilaksis” adalah suatu tindakan medis pemberian obat tertentu untuk memberikan perlindungan terhadap penyakit menular tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Yang dimaksud dengan "rujukan" adalah rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan lanjutan dan/atau perawatan/pengobatan.

Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap orang" adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit, bahan beracun, atau zat pada permukaan badan manusia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "dekontaminasi terhadap moda transportasi dan/atau barang" adalah tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan bibit penyakit atau bahan beracun atau zat pada moda transportasi dan/atau barang yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "deratisasi terhadap moda transportasi dan/atau Barang" adalah tindakan yang diambil untuk mengendalikan atau membasmi vektor-vektor rodent penyakit yang terdapat di dalam bagasi, kargo, peti kemas, moda transportasi, fasilitas-fasilitas, barang-barang, dan paket pos di Pintu Masuk.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Penerapan prinsip dan kewajiban menggunakan Masker dikecualikan untuk balita/bayi yang berumur dibawah 3 (tiga) tahun.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Yang dimaksud dengan penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan/pertemuan adalah sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian. Jenis-jenis penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan/pertemuan antara lain berupa penyelenggaraan seminar, rapat, konferensi nasional maupun internasional, resepsi pernikahan, akad nikah, pameran, syukuran, sunatan, akikah, takziah, arisan, dan kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang sejenis.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan jasa ekonomi kreatif adalah aktifitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, game, musik, kriya, percetakan, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio, dan televisi.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH NOMOR **2**